

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SARANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR : 58/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 06/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang 58/PP.05-Kpt/ 3317/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan SAIFUL ANAM, laki-laki, alamat Sarang, SAIFUL ATHOK, laki-laki, alamat Sarang, M. NURKHOLID, laki-laki, alamat Sarang Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018